



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN Keadilan NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 60/Pid.C/2019/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LENI
Tempat lahir	: Palembang
Tanggal lahir	: 03 Agustus 1974
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Irigasi Desa Suka Maju Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA.SHH a k i m ;
ZUBIR AMRI,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulu tanggal 30 April 2019 Nomor : LK/05/V/2019/PPNS SATPOL PP - DAMKAR;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi **I. Ahmad Saukani**, saksi **II. Ismail Khusni** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab.Rokan Hulu tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa LENI**;

Setelah :
Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 60/Pid.C/2019/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) dengan sanksi pidana pada Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Perda No.1 Tahun 2009 Tentang Pelanggaran dan Penertiban Penyakit Masyarakat, Undang – undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Undang – undang Lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa LENI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Secara Sengaja Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sejumlah **Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: **14 (Empat Belas) Hari** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Buah Gelas .
 - 1 (satu) Buah Teko.
 - 10 (sepuluh) Liter Tuak**Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit TV KAWACHI 17 Inc
 - 1 (satu) Unit DVC Tanaka
 - 2 (dua) Unit Speker Aktif
 - 1 (satu) Power DVD Politron**Dikembalikan kepada pemiliknya**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **17 Juli 2019**, oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ZUBIR AMRI,SH**.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SAMSUL KAMAL,SH** Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ZUBIR AMRI,SH
SIMARMATA,SH

ADIL MATOGU FRANKY

Daftar Catatan 60/Pid.C/2019/PN.Prp.